

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat penulis simpulkan Implementasi Program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Pagedangan secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari berjalannya beberapa program utama BUMDes, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki.

Secara ringkas kesimpulan ini penelitian ini adalah :

1. Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang sebagai berikut
 - a. Simpan Pinjam.
 - b. Sentra Kuliner.
 - c. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).
 - d. Pasar Desa Tradisional Fresh Market.
2. Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
 - a. Sebagai motor pergerakan perekonomian di desa.
 - b. Meningkatkan potensi yang ada di desa.
 - c. Sebagai wadah usaha mikro dan kecil (UMK) yang terdapat di desa.
3. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang sebagai berikut
:

- a. BUMDes sebagai Badan Usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang di tunjuk dan di percayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termenejement.
 - b. Mewadahi berbagai usaha yang di kembangkan di pedesaan.
4. Dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang terdapat hambatan-hambatan di antaranya :
- a. Kurangnya SDM untuk melakukan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - b. Belum termenejemennya pelaksanaan BUMDes, dikarnakan pengelola masih melakukan pembukuan secara manual.
 - c. Sumberdaya finansial yang ada masih belum memenuhi dalam pelaksanaan program BUMDes hal dikarenakan dana yang dikucurkan pemerintah daerah maupun desa dalam bentuk bantuan tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan, para pelaksana berharap ada bantuan dana yang cukup sehingga bisa memberdayakan masyarakat lebih banyak lagi dan menambah fasilitas yang ada.
 - d. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para Lembaga Desa, terutama para pelaksana BUMDes. Dalam komunikasi yang mereka lakukan tidak ada jadwal rutin pertemuan para Lembaga Desa untuk membicarakan BUMDes, komunikasi dilakukan hanya pada saat-saat *urgent* saja.

- e. Kurangnya sosialisasi program BUMDes ini baik sosialisasi Pemerintah Daerah ke desa-desa mengenai kebijakan BUMDes maupun sosialisasi Pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai program BUMDes yang dijalankan di Desa Pagedangan sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui mengenai BUMDes.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran, sebagai berikut.

1. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam membuat payung hukum, baik itu untuk payung hukum BUMDes maupun sebagai payung hukum yang lain, sehingga para pelaksana kebijakan memiliki acuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
2. Melakukan penyegaran pengurus dengan melakukan pergantian pengurus dengan keahlian di bidangnya dan juga dilakukan penambahan staff pembantu agar pekerjaan yang ada tidak terbengkalai karena kekurangan pegawai.
3. Melakukan kerjasama yang baik dengan perusahaan dan pengembang. Sebagai desa yang berada di tengah-tengah kota, desa harus bisa memanfaatkan hal ini untuk bisa melakukan kerjasama dengan para pengembang untuk bantuan dana dalam bentuk CSR maupun bantuan kerjasama yang lain. CSR juga bisa dilakukan dalam bentuk tunai dan bentuk barang, yang tentunya hal ini akan membantu pelaksanaan program BUMDes di Desa Pagedangan dan juga perlu diadakan pelatihan juga bagi

para pelaksana operasional BUMDes agar mereka lebih mengenal teknologi dengan lebih baik lagi, dan tentu ini akan sangat membantu pelaksanaan BUMDes.

4. Meningkatkan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan manajemen yang baik sehingga data yang ada tidak tercecer dan tersimpan rapi dalam dokumen penting BUMDes. Sehingga saat data tersebut dibutuhkan akan mudah dicari dan mudah dalam membuat laporan pertanggungjawaban.